



PERINGATAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
TAHUN 2016
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN

LABDHA KRETYA

PRESTASI MASYARAKAT UMUM DALAM MELAKUKAN INOVASI
BAGI PENCIPTAAN NILAI TAMBAH
KOMERSIL, EKONOMI MAUPUN SOSIAL-BUDAYA



hakteknas
hari kebangkitan teknologi nasional
gelorakan inovasi!

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
TAHUN 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1
C. Asas dan Tujuan	2
BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN	3
A. Kepesertaan	3
B. Kategori Penghargaan LABDHA KRETYA	3
C. Kerangka Kerja Penilaian LABDHA KRETYA	3
BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN	9
A. Tatacara Penilaian	9
B. Lembar Penilaian	10
C. Format isian Keikutsertaan	14
BAB IV PENILAIAN OLEH PANITIA	20
A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian	20
B. Proses Penilaian	21
C. Jadwal Tentatif	21
PENUTUP	22
LAMPIRAN	

PENGANTAR

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini akan menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekaligus kegiatan ini merupakan rangkaian momentum dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penganugerahan bagi karya inovasi nasional tahun 2016, antar lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai outreach dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (individu, organisasi, lembaga) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

Untuk penyelenggaraan tahun ini akan dilaksanakan dalam beberapa kategori yang dapat diikuti oleh berbagai pihak, antara lain : pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga litbang, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian dan pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta, Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN INOVASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Dr. Ir. JUMA'IN APPE, MSi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019, pada Bab 4, Bidang Iptek, dinyatakan dalam bagian Kerangka Kelembagaan, bahwa : Inovasi adalah hasil interaksi yang sangat intensif antara pihak yang mengetahui kebutuhan teknologi dengan pihak yang mengetahui solusi teknologinya. Inovasi baru terjadi secara acak dari interaksi antara kedua jajaran di atas, jadi bukan proses yang berlangsung linier dalam arti dapat diprediksi sebelumnya. Itu sebabnya dibutuhkan interaksi yang intens dan dapat berlangsung setiap saat. Interaksi yang demikian dinamakan “*collective mind*”.

Dalam kerangka mewujudkan dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing menuju kemandirian, penguatan inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi dan hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pendesiminasian hasil litbang Iptek dan inovasi perlu dilakukan ke seluruh lembaga, daerah dan masyarakat melalui berbagai skema, media dan bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif. Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk **menggelorakan inovasi** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh lembaga, daerah dan masyarakat.

B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam kerangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016, dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

C. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, dilaksanakan dengan asas : kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional, antara lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

BAB II

KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

A. Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut :

1. Bersifat terbuka bagi setiap WNI, kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah provinsi/kecamatan/kota, perguruan tinggi, perusahaan maupun masyarakat;
2. Keikutsertaan bersifat tunggal, dalam arti kepesertaan obyek yang didaftarkan dalam lomba tidak sedang didaftarkan atau pernah memenangkan lomba dalam kegiatan lain atau serupa baik di dalam, maupun di luar negeri.
3. Setiap peserta diwajibkan untuk menta'ati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidak patuhan) dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada pemberian peringatan, sampai dengan pembatalan (gugur) dari kepesertaan.

B. Kategori Penghargaan LABDHA KRETYA


Anugerah yang diberikan kepada Masyarakat umum/"akar rumput" (*grass-root innovation*) atas, **prestasi pelaksanaan inovasi yang berhasil**, hingga dapat menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk komersil, ekonomi maupun sosial-budaya.

C. Kerangka Kerja Penilaian LABDHA KRETYA

Inovasi adalah pengejawantahan ide-ide baru dalam realitas yang lazimnya dalam bentuk aplikasi dan teknologi. Inovasi memungkinkan produk dan jasa yang lebih baik, proses produksi yang lebih efisien dan bersih, serta meningkatkan efisiensi produksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai tambah secara komersil, ekonomi maupun sosial-kultural. Dengan demikian inovasi sangat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konkrit, baik dalam konteks pasar komersial (market driven), maupun penyelesaian permasalahan.

Dengan demikian, inovasi juga menjadi sangat cepat dan intens, lebih berhubungan langsung dengan sains, teknologi, serta berkaitan erat dengan seluruh aspek ekonomi. Dalam *knowledge-based economy (KBE)*, membangun kemampuan inovasi dianggap sebagai kunci utama. Dalam tataran pelaku inovasi, baik bagi akademik, pelaku usaha, pemerintahan maupun masyarakat, semangat inovasi harus dapat diwujudkan sebagai "budaya *entrepreneur*". Inovasi pada kalangan masyarakat umum (*grass-root innovation*), semangat inovasi ini dapat ditumbuhkembangkan melalui bentuk-bentuk penghargaan maupun fasilitasi pembentukan perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT).

Kerangka kerja dan penetapan bobot dalam penilaian bagi kategori Labdha Kretya dirumuskan dengan memperhatikan kondisi diatas.



Gambar 1. Kerangka kerja penilaian bagi Kategori Labdha Kretya

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diskripsi fokus maupun pembobotan dalam lingkup penilaian dilakukan sebagai berikut.

1. Perencanaan atau Inisiasi (Bobot 20 % = 200 point)

Penilaian kualitas perencanaan atau inisiasi bagi pelaksanaan inovasi oleh masyarakat, difokuskan pada :

- a. Adanya alasan yang logis dalam penetapan tema , prioritas dan aktivitas inovasi, sebagai contoh antara lain : penyelesaian masalah yang dihadapi, adanya peluang pasar, memanfaatkan sumberdaya yang ada, atau pertimbangan lainnya;
- b. Adanya perhitungan atau analisis (walaupun sederhana), yang dapat menjadi pertimbangan (atau pengambilan keputusan) dalam penetapan topik atau tema inovasi yang dilakukan;
- c. Adanya rencana kerja teknis yang menggambarkan aktivitas, jadwal, dan alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan inovasi;
- d. Adanya gambaran hasil yang akan dicapai (diinginkan) bila inovasi berhasil dilakukan. Gambaran hasil dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya : gambar, perhitungan sederhana, contoh dari praktek (nyata) sejenis, maupun bentuk lainnya.

2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi bagi kegiatan (penguatan) inovasi oleh masyarakat, dilakukan berdasarkan :

- a. Pelaku inovasi (individu maupun Tim) mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran dan sumberdaya secara khusus , dalam arti : rutin dan teratur pada periode waktu pelaksanaan kegiatan inovasi;
- b. Pelaku inovasi (individu maupun Tim) melakukan proses pembelajaran, dalam bentuk studi banding bagi aktivitas sejenis, melakukan akses sumber pengetahuan, baik melalui : visual (*fact-finding*), diskusi/tanya-jawab, bahan cetak, melalui internet, maupun bentuk lainnya;
- c. Pelaku inovasi (individu maupun Tim) memiliki rekam jejak (pengalaman) dalam melakukan inovasi, baik untuk inovasi yang serupa maupun inovasi dalam bentuk lainnya;
- d. Pelaku inovasi (individu maupun Tim) memiliki prestasi atau reputasi dalam kegiatan inovasi, yang dapat ditunjukkan dengan surat penghargaan, sertifikat, piala/*trophy*, atau bentuk lainnya;
- e. Pelaku inovasi (individu maupun Tim) memiliki latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang relevan dengan bidang inovasi yang dilakukan;

3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 5% = 50 point)

Penilaian untuk infrastruktur, sarana prasarana dan metode kerja, bagi kegiatan (penguatan) inovasi oleh masyarakat, dilakukan untuk beberapa fokus, sebagai berikut :

- a. Pelaku inovasi memiliki kelengkapan atau dapat memenuhi kebutuhan peralatan utama (maupun ruang kerja yang dikhususkan) bagi keperluan pelaksanaan kegiatan inovasi;
- b. Pelaku inovasi memiliki/menyediakan ruang kerja yang dikhususkan bagi keperluan pelaksanaan kegiatan inovasi;
- c. Pelaksanaan kerja dalam proses inovasi dilakukan dengan menggunakan metode kerja yang terstruktur dan dapat dibuktikan dengan adanya SOP, tatacara, dan mekanisme kerja;

4. Budaya Inovasi (Bobot 10 % = 100 point)

Dalam pelaksanaan inovasi oleh masyarakat, penilaian lingkup budaya inovasi ditekankan untuk dapat mendorong kreativitas berinovasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Pelaku inovasi menjadi anggota atau bagian dari komunitas/forum/organisasi tertentu yang dapat menjadi sarana pembelajaran, bertukar pengalaman, maupun peningkatan ketrampilan;

- b. Dalam pelaksanaan inovasi yang dilakukan, pelaku inovasi memiliki hubungan dengan pihak, antara lain dalam bentuk kerjasama, inti-plasma, binaan, atau bentuk lainnya;
- c. Dapat dibuktikan bahwa dalam hubungan dengan pihak ketiga dimaksud, pelaku inovasi dapat mengoptimal kemanfaatan teknis maupun non teknis berkaitan dengan kegiatan inovasi yang dilakukan;

5. Sistem Informasi atau Dokumentasi (5 % = 50 point)

Sistem informasi dan dokumentasi atas pelaksanaan inovasi oleh masyarakat ditekankan pada upaya pembelajaran untuk praktek tertib administrasi bagi masyarakat pelaku inovasi dalam melaksanakan kegiatannya. Unsur-unsur penilaian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku inovasi memiliki buku catatan harian (*logbook*) yang mendokumentasikan kegiatan (proses) inovasi yang dilakukan;
- b. Pelaku inovasi melaksanakan pencatatan untuk pembelian bahan, mesin dan peralatan, catatan keuangan keluar/masuk, dan pencatatan untuk keperluan terkait dalam kegiatan inovasi;
- c. Pelaku inovasi tertib proses administrasi atas kegiatan inovasi yang dilakukan
- d. Pelaku inovasi mengelola data, informasi dan dokumentasi sebagaimana layaknya untuk memenuhi proses sertifikasi, standardisasi, maupun pendaftaran HKI;

6. Hasil Inovasi (Bobot 50 % = 500 point)

Hasil inovasi yang dilakukan oleh masyarakat diukur dengan :

- a. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HKI;
- b. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan dalam lingkup kabupaten dan atau kota;
- c. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil "masuk pasar" sebagai produk komersil;
- d. Adanya investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- e. Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya;

BAB III





PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Tatacara Penilaian

Penilaian keikutsertaan dalam seleksi penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, selain dilakukan oleh Panitia Penilai, dapat juga dilakukan "Penilaian Mandiri" oleh para calon peserta seleksi. Penilaian dilakukan dengan pemeringkatan dalam 4 (empat) skala, yang masing-masing dapat menggambarkan kondisi nyata dari karya inovasi yang dinilai. Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

- 4 : ***Sepenuhnya*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 3 : ***Sebagian besar*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 2 : ***Sebagian*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan adanya bukti-bukti yang nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 1 : ***Sebagian besar tidak dapat memenuhi*** kondisi yang dipersyaratkan, namun *tidak didukung dengan bukti-bukti nyata*, baik secara lengkap maupun sebagian;

Untuk melengkapi penilaian dengan menggunakan skala tersebut diatas, sebagai kelengkapan peserta juga diminta untuk menyertakan bukti pendukung yang dapat menguatkan bahwa penilaian yang telah dilakukan tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.

-  : Mengisi format yang disediakan untuk membarikan penjelasan atas penialain yang dilakukan.
-  : a. Melengkapi pernyataan isian penilaian dengan mengunggah (*uploade*) dokumen yang dapat membuktikan kebenaran atas isian penilaian yang dilakukan;
b. Tidak perlu mengunggah file secara keseluruhan, cukup pada bagian tertentu yang dapat mendukung kebenaran atas pernyataan atau penilaian yang diberikan;
-  : Pemeriksaan langsung (fact finding) dilakukan untuk pembuktian kebenararak atas kondisi yang dinyatakan dalam penilaian yang diajukan.
-  : Wawancara oleh Dewan Juri (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.

B. Lembar Penilaian

Penilaian dilakukan atas unsur-unsur penilaian yang ada pada setiap lingkup penilaian. Peserta diminta melakukan penilaian mandiri, dan sekaligus melengkapi pernyataan penilaian tersebut dengan mengisi format yang telah disediakan dan mengunggah (*upload*) file pendukung yang dapat membuktikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan obyektif.

Identitas Kepesertaan

Nama Peserta : Tanda Tangan
 Penanggungjawab Kepesertaan : Penanggungjawab,
 Tanggal Pengisian :

1. Penilaian Lingkup Perencanaan

LABHA KRETYA						
1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)			(4)	
1.	Adanya alasan yang logis dalam penetapan tema , prioritas dan aktivitas inovasi, sebagai contoh antara lain : penyelesaian masalah yang dihadapi, adanya peluang pasar, memanfaatkan sumberdaya yang ada, atau pertimbangan lainnya				<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung	
2.	Adanya perhitungan atau analisis (walaupun sederhana), yang dapat menjadi pertimbangan (atau pengambilan keputusan) dalam penetapan topik atau tema inovasi yang dilakukan				<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung	
3.	Adanya rencana kerja teknis yang menggambarkan aktivitas, jadwal, dan alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan inovasi				<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i> ↑: lampirkan file pendukung	
4.	Adanya gambaran hasil yang akan dicapai (diinginkan) bila inovasi berhasil dilakukan.				<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>	

LABHA KRETYA

1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
	Gambaran hasil dapat disajikan dalam berbagai bentuk, misalnya : gambar, perhitungan sederhana, contoh dari praktek (nyata) sejenis, maupun bentuk lainnya					↑: lampirkan file pendukung

2. Penilaian Lingkup Kapasitas SDM atau Kompetensi

LABHA KRETYA

2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)

No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pelaku inovasi (individu maupun Tim) mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran dan sumberdaya secara khusus , dalam arti : rutin dan teratur pada periode waktu pelaksanaan kegiatan inovasi melaksanakan peran dan fungsi bagi pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung
2.	Pelaku inovasi (individu maupun Tim) melakukan proses pembelajaran, dalam bentuk studi banding bagi aktivitas sejenis, melakukan akses sumber pengetahuan, baik melalui : visual (<i>fact-finding</i>), diskusi/tanya-jawab, bahan cetak, melalui internet, maupun bentuk lainnya					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung
3.	Pelaku inovasi (individu maupun Tim) memiliki rekam jejak (pengalaman) dalam melakukan inovasi, baik untuk inovasi yang serupa maupun inovasi dalam bentuk lainnya					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif ↑: lampirkan file pendukung
4.	Pelaku inovasi (individu maupun Tim) memiliki prestasi atau reputasi dalam kegiatan inovasi, yang dapat ditunjukkan dengan surat penghargaan, sertifikat, piala/ <i>trophy</i> , atau bentuk lainnya					Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif

LABHA KRETYA						
2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
						↑: lampirkan file pendukung
5.	Pelaku inovasi (individu maupun Tim) memiliki latar belakang pendidikan dan atau kompetensi yang relevan dengan bidang inovasi yang dilakukan					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

3. Penilaian Lingkup Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja

LABHA KRETYA						
3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 5 % = 50 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pelaku inovasi memiliki kelengkapan atau dapat memenuhi kebutuhan peralatan utama (maupun ruang kerja yang dikhususkan) bagi keperluan pelaksanaan kegiatan inovasi					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Pelaku inovasi memiliki/menyediakan ruang kerja yang dikhususkan bagi keperluan pelaksanaan kegiatan inovasi					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Pelaksanaan kerja dalam proses inovasi dilakukan dengan menggunakan metode kerja yang terstruktur dan dapat dibuktikan dengan adanya SOP, tatacara, dan mekanisme kerja.					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

4. Penilaian Lingkup Budaya Inovasi

LABHA KRETYA						
4. Budaya Inovasi (Bobot 10 % = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pelaku inovasi menjadi anggota atau bagian dari komunitas/forum/organisasi tertentu yang dapat menjadi sarana pembelajaran, bertukar pengalaman, maupun peningkatan ketrampilan					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Dalam pelaksanaan inovasi yang dilakukan, pelaku inovasi memiliki hubungan dengan pihak, antara lain dalam bentuk kerjasama, inti-plasma, binaan, atau bentuk lainnya					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Dapat dibuktikan bahwa dalam hubungan dengan pihak ketiga dimaksud, pelaku inovasi dapat mengoptimal kemanfaatan teknis maupun non teknis berkaitan dengan kegiatan inovasi yang dilakukan					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

5. Penilaian Lingkup Sistem Informasi dan Dokumentasi

LABHA KRETYA						
5. Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 5 % = 50 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pelaku inovasi memiliki buku catatan harian (<i>logbook</i>) yang mendokumentasikan kegiatan (proses) inovasi yang dilakukan					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Pelaku inovasi melaksanakan pencatatan untuk pembelian bahan, mesin dan peralatan, catatan keuangan keluar/masuk, dan pencatatan untuk keperluan terkait dalam kegiatan inovasi					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

LABHA KRETYA						
5. Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 5 % = 50 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
3.	Pelaku inovasi tertib proses administrasi atas kegiatan inovasi yang dilakukan					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
4.	Pelaku inovasi mengelola data, informasi dan dokumentasi sebagaimana layaknya untuk memenuhi proses sertifikasi, standardisasi, maupun pendaftaran HKI;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

6. Penilaian Hasil Inovasi

LABHA KRETYA						
6. Hasil Inovasi (Bobot 50 % = 500 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HKI					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan dalam lingkup kabupaten dan atau kota					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil "masuk pasar" sebagai produk komersil					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

LABHA KRETYA

6. Hasil Inovasi (Bobot 50 % = 500 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
4.	Adanya investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
5.	Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

BAB IV

PENILAIAN OLEH PANITIA

A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, meliputi :

1. Penyampaian informasi kepada publik melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun bentuk lainnya (misal : media cetak, sosialisasi, dan lainnya) atas rencana penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016;
2. Proses pendaftaran oleh peserta. Peserta mendaftarkan keikutsertaannya dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun secara langsung dengan menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan;
3. Penilaian oleh Tim Penilai :
 - a. Tahap - 1 : Tim Penilai melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba;
 - b. Tahap - 2 : Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta;
 - c. Tahap - 3 : Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi awal kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian lanjutan oleh Dewan Juri;
4. Penilaian oleh Dewan Juri :

Dewan Juri melakukan penilaian lanjutan, baik secara mandiri maupun secara panel atas masukan "kandidat selektif" yang diajukan oleh Tim Penilai.
5. Verifikasi/ *Fact Finding*

Apabila dipandang perlu maka akan dilakukan verifikasi/ *fact finding* melalui wawancara/ presentasi/ kunjungan lapangan untuk melihat hasil inovasi yang diajukan oleh calon penerima anugerah.
6. Sidang Dewan Juri

Dewan Juri melakukan sidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, untuk dapat dilaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

7. Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional

Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional direncanakan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) pada tanggal 10 Agustus 2016

B. Proses Penilaian

1. Panitia pelaksana Anugerah Karya Inovasi Nasional menerima berkas pendaftaran (beserta kelengkapannya) dari peserta lomba Anugerah Karya Inovasi Nasional;
2. Tim Penilai akan dilakukan rekapitulasi kelengkapan persyaratan yang didapatkan dan melakukan penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan sebelumnya oleh peserta;
3. Dewan Juri menerima berkas seleksi awal dari Tim Penilai, selanjutnya melakukan penilaian baik secara individu maupun panel, atas unsur-unsur penilaian sesuai kriteria dan indikator masing-masing kategori.
4. Dewan Juri bersidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, serta melaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional.
6. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

C. Jadwal (Tentatif)

No.	Uraian	Waktu
1	Pembukaan pengisian kuesioner	21 Juni 2016
2	Batas akhir pengisian kuesioner	11 Juli 2016 (16.00 WIB)
3	Penilaian kesesuaian (<i>conformity assesment</i>) atas unsur-unsur penilaian kuesioner	11 - 15 Juli 2016
4	Sidang Dewan Juri	18 - 20 Juli 2016
5	Verifikasi	21-26 Juli 2016
6	Sidang Akhir Dewan Juri dan Penetapan Pemenang	27 Juli 2016
7	Penetapan Anugerah Karya Inovasi Nasional (Penerbitan SK Penetapan)	2 Agustus 2016
8	Penyerahan Anugrah Iptek bagi Pemenang	10 Agustus 2016

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016 dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi

Jakarta, Juni 2016

